



**NASKAH AKADEMIK**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA**

**TENTANG**

**PENERAPAN SISTEM ONLINE TERHADAP PAJAK PARKIR,  
PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN**

Disusun Oleh Tim Ahli

Disampaikan Pada Acara Rapat BPP DPRD Kota Surabaya

14 September 2015

2015

## DAFTAR ISI

<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Maksud dan Tujuan .....	4
D. Metode .....	5
<b>BAB II : KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS</b>	
A. Asas-asas Perpajakan.....	6
B. Tinjauan Teoritis.....	8
C. Kajian Empiris.....	14
<b>BAB III : EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK</b>	
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .....	20
B. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999.....	22
C. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 .....	22
D. Undang-Undang No. 16 Tahun 2009.....	23
E. Undang-Undang No. 28 tahun 2009 .....	27
F. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009.....	29
G. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 .....	30
H. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 .....	31
I. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 .....	32
J. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 .....	33
K. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999.....	34
L. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 .....	35
M. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.....	37
N. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007.....	38
O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.....	40
P. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011.....	41
Q. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009.....	42
R. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 36 Tahun 2012 .....	43
<b>BAB IV : LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS</b>	
A. Dasar Filosofis.....	45

B. Dasar Sosioekonomis.....	47
C. Dasar Yuridis.....	49

BAB V : RUANG LINGKUP RAPERDA

A. Ruang Lingkup .....	50
B. Materi Muatan Raperda .....	50

BAB VI : PENUTUP

A. Rangkuman.....	52
B. Rekomendasi.....	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# PENERAPAN SISTEM ONLINE TERHADAP PAJAK PARKIR, PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada dasarnya pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah saat ini mempunyai tujuan untuk mencapai tingkat kemakmuran rakyat yang tinggi. Hal ini sedasar dengan arah tujuan bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang mengatur tujuan negara, yaitu

“...melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Pelaksanaan pembangunan tersebut harus bersandar pada sumber pendanaan yang tersedia yakni APBN ( Anggaran Pendapatan Belanja Negara) sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Berbagai upaya telah ditempuh oleh pemerintah untuk menyeimbangkan anggaran pengeluaran dan pemasukan dalam APBN. Salah satunya dengan menggali potensi sektor perpajakan di Indonesia yang mampu memberikan andil bagi penerimaan negara.

Dalam banyak literatur keuangan negara disebutkan bahwa sumber utama penerimaan negara berasal dari pajak. Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani (Pemimpin Internasional Bureau of Fiscal Documentation) <sup>1</sup>

- Pajak adalah :

kontribusi kepada negara ( yang dapat dipaksakan ) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah :

- a. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya;
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah;

---

<sup>1</sup> Brotodihardjo Santoso R., *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 1998, hal. 2.

- c. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah;
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan untuk membiayai *public investment*;
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter yaitu mengatur.<sup>2</sup>

Target penerimaan negara dari sektor perpajakan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dengan didukung oleh upaya pemerintah untuk melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan dalam segala bidang, hal ini tentunya harus dilandasi oleh regulasi perpajakan yang memberikan keseimbangan hak dan kewajiban antara *tax payers rights* dan pemungut pajak (fiskus) dengan bersandarkan pada prinsip negara hukum dan prinsip demokrasi. Implementasi dari kedua prinsip tersebut, setiap pungutan yang membebani rakyat maka harus dituangkan dalam undang-undang. Hal mana dikarenakan pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah (untuk membiayai pengeluaran negara) tanpa ada jasa timbal balik (*gegen prestasi*) yang langsung ditunjuk. Hal ini sedasar dengan pengaturan dalam perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) Pasal 23 A dinyatakan, "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang."

Pada hakekatnya pembebanan pajak kepada masyarakat untuk keperluan pembangunan tentunya sangat tidak mudah. Hal mana dikarenakan apabila pembebanan pajak terlalu tinggi, masyarakat akan terbebani. Namun apabila pembebanan pajak terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena penerimaan negara dari sektor perpajakan terlalu rendah. Atas hal tersebut perlu adanya suatu reformasi perpajakan (*tax reform*) yang memberikan keadilan dan kepatutan bagi *tax payers* dan pemungut pajak (fiskus), serta pihak ketiga.

Tujuan utama *tax reform* ini adalah untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan lagi segenap kemampuan kita sendiri. Pemerintah menyadari bahwa untuk membiayai pelaksanaan pembangunan kita tidak dapat dan tidak mungkin sekedar mengandalkan kepada peningkatan penerimaan negara dari minyak bumi dan gas alam maupun utang luar negeri. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan negara melalui perpajakan di luar minyak bumi dan gas alam merupakan keharusan yang mutlak bagi berhasilnya pelaksanaan pembangunan nasional. Dengan reformasi pajak nasional sistem pajak yang berlaku saat itu akan disederhanakan. Penyederhanaan tersebut mencakup jenis pajak, tarif pajak dan cara pembayaran pajak. Setelah reformasi ini sistem pembayaran pajak akan makin adil dan wajar sedang jumlah wajib pajak akan makin luas,

---

<sup>2</sup> Ibid., h. 7.

anjutnya reformasi pajak juga akan dilakukan terhadap aparat pajak (fiskus) baik yang menyangkut prosedur, disiplin tata kerja maupun mental.<sup>3</sup>

Dengan reformasi hasil pajak diharapkan beban pajak akan makin adil dan wajar, sehingga di satu pihak mendorong wajib pajak melaksanakan dengan kesadaran kewajibannya membayar pajak dan dilain pihak menutup peluang-peluang (loophole) yang selama ini masih terbuka bagi wajib pajak untuk menghindari pajak. Dengan reformasi pajak diharapkan sistem pajak yang sederhana dan mudah dimengerti oleh setiap wajib pajak. Untuk itu, sistem pajak yang didasarkan pada prinsip keadilan dan kewajaran, dan sistem pajak yang memberikan kepastian bagi setiap wajib pajak.<sup>4</sup>

Keberadaan regulasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU KUP) memberikan pengaturan bahwa pemungutan pajak harus seefisien mungkin dan sifat pemungutan pajak pajak yang sederhana. Pengaturan ini diperkuat dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU Informasi dan Transaksi Elektronik) yang mempermudah bagi *tax payers* dan fiskus dan sedasar dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (selanjutnya disebut UU Pelayanan Publik)

Dalam skala lokal pemungutan pajak daerah yang merupakan ujung tombak pendapat asli daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya disebut UU PDRB), tentunya juga perlu disinkronkan dengan pemungutan pajak pusat dalam hal pengaturan pemungutan pajak harus seefisien mungkin dan sifat pemungutan pajak pajak yang sederhana dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah dari sektor pajak daerah.

## B. Identifikasi Masalah

Keberadaan regulasi UU KUP memberikan pengaturan bahwa pemungutan pajak harus seefisien mungkin dan sifat pemungutan pajak pajak yang sederhana. Pengaturan ini diperkuat dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mempermudah bagi *tax payers* dan fiskus dan sedasar dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Dalam skala lokal pemungutan pajak daerah yang merupakan ujung tombak pendapat asli daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak

---

<sup>3</sup> Deddy Sutrisno, dkk. *Buku Ajar Hukum Pajak*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2010, hal. 47.

<sup>4</sup> *ibid*

Daerah dan Retribusi Daerah, tentunya juga perlu disinkronkan dengan pemungutan pajak pusat. Dalam hal pengaturan pemungutan pajak harus seefisien mungkin dan sifat pemungutan pajak yang sederhana dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah dari sektor pajak daerah. Dengan demikian, masalah yang dapat diidentifikasi dalam kaitan dengan sistem pembayaran pajak secara elektronik ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaturan sistem pembayaran pajak secara elektronik ini telah sedasar dengan prinsip negara hukum dan demokrasi?

Bagaimana mengelola sistem pembayaran pajak secara elektronik menurut prinsip pemungutan pajak?

Bagaimana mekanisme tata kelola pemungutan dan pengawasan sistem pembayaran pajak secara elektronik?

2. Siapa yang berwenang mengelola sistem pembayaran pajak secara elektronik dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya?

### C. Maksud dan Tujuan

#### Maksud

a. Sistem pembayaran pajak secara elektronik dimaksudkan untuk memberikan arah pengaturan pemungutan pajak harus seefisien mungkin dan sifat pemungutan pajak yang sederhana tersebut relevan dengan UU KUP, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Pelayanan Publik, dan UU PDRB dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang mengedepankan *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability*.

b. Secara khusus, Peraturan Daerah tentang Sistem pembayaran pajak secara elektronik ini dimaksudkan untuk mengatur mekanisme pengelolaan, kewenangan pengelolaan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan efisiensi pemungutan pajak dan kesederhanaan sifat pemungutan pajak sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah.

#### 2. Tujuan

a. Mewujudkan *good governance* dalam Sistem pembayaran pajak secara elektronik yang mengedepankan *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability*.

b. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;

- c. Mewujudkan mekanisme pengelolaan, kewenangan pengelolaan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan efisiensi pemungutan pajak dan kesederhanaan sifat pemungutan pajak;
- d. Meminimalisir biaya administrasi pemungutan pajak, sehingga mampu mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak;
- e. Memberikan kemudahan bagi *tax payer* dan fiskus dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya

#### Metode

Dengan menimbang bahwa tataran persoalan yang dikaji ini adalah (1) prinsip negara hukum dan demokrasi dalam pengaturan sistem pembayaran pajak secara elektronik, prinsip pemungutan pajak dalam mengelola sistem pembayaran pajak secara elektronik, dan kewenangan mengelola sistem pembayaran pajak secara elektronik dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya, serta mekanisme tata kelola pemungutan dan pengawasannya. Di samping itu (2) membuat peraturan dari yang sebelumnya belum ada menjadi ada, maka metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah kualitatif deskriptif yang menggunakan pendekatan sosio yuridis. Pendekatan tersebut merupakan suatu bentuk pendekatan dari aspek hukum yang diikuti dengan aspek di luar hukum, seperti: sosial, ekonomi, politik. Dalam kajian akademik ini tidak dipaparkan data statistik maupun kuantitatif.

## BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoritis dan praktek empiris serta implikasinya.

### A. Asas-asas Perpajakan.

#### 1. Asas Keadilan

##### a. Menurut Teori yang mendasari pengertian.

- 1) Asas *Equality* yaitu: Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu dikenakan pada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.
- 2) Asas *Certainty* yaitu: Penetapan pajak hendaknya tidak sewenang-wenang, jadi wajib pajak harus mengetahui kapan membayar dan batas waktu pembayaran
- 3) Asas *Convenience of Payment* yaitu: membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, misalnya pada saat memperoleh penghasilan.
- 4) Asas *Economy* yaitu: biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul.

##### b. Teori yang memisahkan hak negara memungut pajak

###### 1) Teori Kepentingan

Teori kepentingan ini memperhatikan beban pajak yang harus dipungut dari masyarakat. Pembebanan ini harus didasarkan pada kepentingan setiap orang pada tugas pemerintah termasuk perlindungan jiwa dan raganya. Oleh karena itu, pengeluaran negara untuk melindunginya dibebankan pada masyarakat

###### 2) Teori Gaya Pikul

Teori ini mengandung bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak dalam jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada masyarakat berupa perlindungan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu, untuk kepentingan perlindungan, maka masyarakat akan membayar pajak menurut daya pikul seseorang.

### 3) Teori Asas Daya Beli

Teori ini didasarkan pada pendapat bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak yang bukan kepentingan individu atau Negara, sehingga lebih menitikberatkan pada fungsi mengatur.

## 2. Asas Manfaat

Pengenaan pajak hendaknya seimbang dengan keuntungan (manfaat) yang didapat wajib pajak dari jasa-jasa publik yang diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan kriteria ini, maka pajak dikatakan adil bila seseorang yang memperoleh kenikmatan lebih besar dari jasa-jasa publik yang dihasilkan oleh pemerintah dikenakan proporsi lebih besar. Fungsi negara adalah memberikan perlindungan terhadap kekayaan warga, dan karenanya pemiliknya berkewajiban ikut membayar keperluan-keperluan negara.

## 3. Asas Pembuatan Undang-undang

### a. Asas Yuridis

Untuk menyatakan suatu keadilan, hukum pajak harus memberikan jaminan hukum kepada negara atau warganya. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Landasan hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

### b. Asas Ekonomis

Asas ekonomi ini lebih menekankan pada pemikiran bahwa negara menghendaki agar kehidupan ekonomi masyarakat terus meningkat. Untuk itu, pemungutan pajak harus diupayakan tidak menghambat kelancaran ekonomi, sehingga kehidupan ekonomi tidak terganggu.

### c. Asas Finansial

Berkaitan dengan hal ini, fungsi pajak yang terpenting adalah fungsi budgeter nya, yakni untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara. Sehubungan dengan itu, agar diperoleh hasil yang besar, maka biaya pemungutannya harus sekecil-kecilnya.

## 4. Asas Yuridiksi Pemungutan Pajak

### a. Asas Tempat Tinggal

Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau

diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri (Pasal 4 Undang-undang Pajak Penghasilan).

b. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu Negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

c. Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu Negara yang memungut pajak. Dengan demikian Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenai pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

## B. TINJAUAN TEORITIS

Tujuan dari dilaksanakannya kajian ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dengan system pajak online, pelaksanaan dan mekanisme pengontrolannya. Tinjauan teoritis kajian ini diawali dengan teori mengenai *tax assignment* itu sendiri. Berikutnya, dijelaskan pula mengenai implementasi *tax assignment* pada pajak-pajak yang dianalisis secara lebih spesifik.

### 1. Teori *Tax Assignment*

Salah satu manfaat yang diharapkan bisa didapatkan dari pemerintahan yang terdesentralisasi adalah bahwa pemerintah pada umumnya akan lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan dan preferensi warga negara dibandingkan dengan pemerintahan yang terpusat.

Reformasi desentralisasi fiskal yang terjadi di beberapa negara seringkali hanya terfokus pada bentuk yang lemah dari desentralisasi pendapatan, seperti bagi hasil pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (Martinez-Vazquez, 2013). Padahal di saat yang sama, telah terdapat kesepakatan umum di antara para ahli dalam desentralisasi bahwa peningkatan akuntabilitas terkait dengan desentralisasi hanya dapat dicapai apabila pemerintah daerah memiliki tingkat otonomi yang memadai tidak hanya dalam mengelola anggaran pengeluarannya, tetapi juga dalam meningkatkan pendapatannya sendiri (Martinez-Vazquez, 2013). Dalam hal ini, jika desentralisasi fiskal yang efektif memerlukan otonomi pendapatan di tingkat pemerintah daerah/lokal, maka terdapat satu pertanyaan yang menjadi penting untuk dikemukakan, yaitu terkait dengan pajak apa yang harus

dialokasikan pada tingkat daerah/lokal. Hal ini dikenal dalam literatur desentralisasi fiskal sebagai permasalahan mengenai *tax assignment*.

Musgrave (1983) mendefinisikan *tax assignment* sebagai suatu pertanyaan mengenai pajak apa, dimana, dan siapa yang memungutnya. Model *Tax Assignment* yang dikembangkan oleh Musgrave (1983) atau lebih dikenal dengan Musgrave Model melakukan pendekatan atas isu yang disebut dengan *multilevel finance*. Secara singkat, Musgrave (1983) berpendapat bahwa stabilisasi secara esensial merupakan masalah pemerintah pusat dalam hal distribusi, sehingga fungsi utama pemerintah daerah/lokal dibatasi seputar alokasi. Berdasarkan hal tersebut, Musgrave (2000) memformulasikan beberapa aturan mengenai *tax assignment* berdasarkan yurisdiksi dan basis pajaknya, yaitu: (1) Pemerintah daerah atau lokal sebaiknya memungut pajak yang basis pajaknya memiliki mobilitas antar yurisdiksi yang rendah; (2) Pajak pribadi dengan tarif pajak yang progresif hanya dapat dipungut oleh daerah dimana basis global dapat diimplementasikan secara efisien; (3) Pajak progresif yang bersifat distributif harus dipungut oleh pemerintah pusat; (4) Pajak yang ditujukan untuk kebijakan stabilisasi dan pajak yang basis pajaknya tidak sama antara satu daerah dengan daerah lain lebih sesuai diberikan kewenangannya kepada pemerintah pusat; dan (5) *Benefit tax* dan retribusi sesuai dan dapat dipungut baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Selain Musgrave (1983), pembahasan mengenai *tax assignment* juga dipopulerkan oleh Oates (1972). Pada dasarnya, *The Standard Model* yang dikembangkan oleh Oates (1972) relative sama dengan *Musgrave Model* (Bird, 2008), dimana keduanya sama-sama berfokus pada atribut yang diperlukan untuk mendorong keputusan pengeluaran optimal dan juga menekankan pentingnya otonomi pajak untuk membawa akuntabilitas di kalangan pengambil keputusan di tingkat daerah (Martinez-Vazquez, 2013). Oates (1972) mengungkapkan beberapa saran mengenai *tax assignment* khususnya pajak apa saja yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah:

*"(1) Lower levels of government should, as much as possible, rely on benefit taxation of such mobile economic units as households and mobile factors of production (2) to the extent that non-benefit taxes on mobile economic units are required, for example, for redistributive purposes, only higher levels of government should impose them; (3) If any non-benefit taxes are imposed by lower levels of government, they should be levied only on tax bases that are relatively immobile across local jurisdictions."*

Berdasarkan perkembangan teori mengenai *tax assignment* ini, Bird (2008) mengembangkan sebuah petunjuk umum mengenai *tax assignment*. Petunjuk pertama adalah bahwa keputusan pembiayaan harus mempertimbangkan fungsi yang akan dilakukan (*financing follows function*), sedangkan petunjuk kedua adalah bahwa penentuan *tax assignment* harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan dan tanggungjawab pemerintah daerah/lokal dalam menentukan sumber pendapatan baik dalam pengertian politis maupun ekonomis. Kedua petunjuk tersebut dapat dijabarkan ke dalam empat prinsip dasar dalam menentukan *tax assignment*, terutama dalam hal penentuan sumber pendapatan (termasuk pajak) pada pemerintah daerah/lokal (Bird, 2008), yaitu:

*"First, ideally own source revenues should be sufficient to enable at least the richest subnational governments to finance from their own resources all locally-provided services primarily benefiting local residents. Second, to the extent possible, subnational revenues should burden only local residents, preferably in relation to the perceived benefits they receive from local services. Third, to the extent possible government at all levels should bear significant responsibility at the margin for financing the expenditures for which they are politically responsible. Fourth, subnational taxes should not unduly distort the allocation of resources"* (Bird, 2008).

Prinsip pertama yang diutarakan oleh Bird (2008), terkait dengan sumber pendapatan daerah dimana sumber pendapatan daerah dari basis lokal jumlahnya haruslah memadai dalam membiayai pengeluaran pemerintah daerah terutama dalam penyediaan pelayanan yang memberikan manfaat bagi penduduk lokal. Kedua, pendapatan pemerintah daerah baik pajak atau retribusi hanya boleh membebani penduduk yang mendapat manfaat berupa layanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah. Ketiga, semua level pemerintahan harus memiliki tanggungjawab yang signifikan terhadap segala pengeluaran yang secara politis menjadi tanggung jawabnya, serta keempat, pajak daerah tidak boleh mendistorsi alokasi sumber daya.

Pada perkembangan yang lebih baru, Martinez-Vazquez dan Sepulveda (2011) mengembangkan teori yang lebih general dari *tax assignment* berdasarkan teori-teori yang sebelumnya pernah dibangun. Berbeda dari Musgrave (1983), Oates (1972), dan Bird (2008) yang menekankan pada kemampuan pemerintah daerah menarik pajak dari sumber-sumber lokal (*own source revenues*), Martinez-Vazquez dan Sepulveda (2011) menyebutkan bahwa sesungguhnya solusi optimal dari masalah *tax assignment* adalah dengan membuat biaya marjinal dari

pengumpulan dana publik adalah identik untuk semua unit pemerintah dan untuk semua jenis pendapatan, sehingga pemerintah dapat menggunakan beberapa sumber pendapatan untuk membiayai pengeluarannya. Kerangka umum ini memungkinkan analisis komposisi pendapatan yang optimal di luar pajak dari sumber lokal dengan memasukkan instrumen non-pajak, seperti pembagian pendapatan dan transfer antar pemerintah lainnya.

Menurut *American Institute of Certified Public Accountants* (2013), pengenaan pajak yang baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) *Equity and Fairness: Similarly situated taxpayers should be taxed similarly;*
- 2) *Certainty: The tax rules should clearly specify when the tax is to be paid, how it is to be paid, and how the amount to be paid is to be determined;*
- 3) *Convenience of Payment: A tax should be due at a time or in a manner that is most likely to be convenient for the taxpayer;*
- 4) *Economy: in Collection The costs to collect a tax should be kept to a minimum for both the government and taxpayers;*
- 5) *Simplicity: The tax law should be simple so that taxpayers understand the rules and can comply with them correctly and in a cost efficient manner;*
- 6) *Neutrality: The effect of the tax law on a taxpayer's decisions as to how to carry out a particular transaction or whether to engage in a transaction should be kept to a minimum;*
- 7) *Economic Growth and Efficiency: The tax system should not impede or reduce the productive capacity of the economy;*
- 8) *Transparency and Visibility: Taxpayers should know that a tax exists and how and when it is imposed upon them and others;*
- 9) *Minimum Tax Gap: A tax should be structured to minimize noncompliance;*
- 10) *Appropriate Government Revenues: The tax system should enable the government to determine how much tax revenue will likely be collected;*

Berdasarkan berbagai literatur dapat dijelaskan bahwa prinsip umum dalam penentuan *tax assignment* (Martinez-Vazquez, 2013), yaitu: (1) Prinsip manfaat, yang menekankan bahwa sumber pendapatan harus berkorelasi dengan benefit yang disediakan pemerintah, harus diimplementasikan semaksimal mungkin, (2) Sumber-sumber pendapatan daerah harus memiliki basis pajak yang relatif merata antar daerah. Pajak yang dikelola oleh daerah tidak boleh memiliki basis pajak yang berbeda-beda antar daerah untuk membantu meminimalkan kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah dan mengurangi beban *equalization*

*grant*. (3) Sumber pajak daerah sebaiknya memiliki basis pajak yang tidak bergerak untuk meminimalisasi kecenderungan kompetisi pajak antar daerah.

Meskipun begitu, tidak semua kompetisi pajak tidak diinginkan. Kompetisi yang moderat dapat memberikan insentif untuk menjadi lebih efisien. (4) Pajak yang dikelola oleh daerah harus netral secara geografis, dalam arti tidak mengganggu kepentingan nasional dan internasional, tidak mendistorsi lokasi dari aktivitas ekonomi di seluruh wilayah nasional, dan tidak diekspor keluar daerah. Sebab, ekspor keluar daerah akan menyebabkan orang yang membayar pajak tersebut bukanlah orang yang akan menerima manfaat dari pelayanan publik yang disediakan pemerintah daerah tersebut. (5) Harus ada persyaratan kelayakan administratif sehingga pajak daerah dapat diimplementasikan tanpa meningkatkan *compliance cost* dan *administrative cost*. (6) Pajak daerah harus memiliki basis pajak yang secara umum stabil. (7) Pajak daerah harus terlihat dengan jelas sehingga beban pajaknya benar-benar dipahami oleh penduduk setempat meskipun pemerintah daerah bisa memiliki pemikiran lain tentang hal ini. Dan (8) *Tax assignment* harus stabil dari waktu ke waktu. Penetapan *tax assignment* yang berubah-ubah dan tidak stabil akan dapat mengakibatkan kurangnya keseragaman, kompleksitas yang tidak perlu, dan insentif negatif terhadap mobilisasi pendapatan.

Berkaitan dengan konteks Indonesia, Sidik (2007) mengutarakan bahwa secara luas pajak daerah yang baik harus memenuhi ketiga belas kriteria ini:

- 1) *The tax must be suitable as a regional government tax*
- 2) *The tax must be politically acceptable at national and regional levels;*
- 3) *The tax base must not overlap (double taxation);*
- 4) *There is wisdom in avoiding very high tax rate;*
- 5) *The estimated potential yield of the new revenue source should represent a substantial additional contribution to the present total of local revenue;*
- 6) *The gross costs of collecting the revenue must be acceptably small compared to the yield of the revenue;*
- 7) *The tax must not prejudice national economic policies or is not heavily redistributive;*
- 8) *The tax must not seriously change the allocation of economic resources within the regional government area or between regions, nor disrupt intra-or inter-regional trade;*
- 9) *The tax burden must be affordable;*
- 10) *The tax must not be regressive;*

- 11) *The tax must not unfairly discriminate between particular sections of the community;*
- 12) *Ease of administration; and*
- 13) *The tax must not deter taxpayers from taking proper action to comply with environmental conservation needs.*

Ketiga belas kriteria pajak daerah yang secara luas telah diterima di Indonesia tersebut ialah bahwa pajak berada atau muncul dalam wilayah pemerintah daerah tersebut, diterima secara politis pada level nasional dan regional, tidak tumpang tindih dengan jenis pungutan pajak lain, ada kebijakan untuk menghindari tarif pajak yang sangat tinggi, estimasi penerimaan pajak memberikan kontribusi yang berarti bagi penerimaan daerah, total biaya penungutan lebih rendah dibandingkan penerimaannya, tidak merugikan kebijakan ekonomi, tidak mengubah alokasi sumber daya ekonomi dan mengganggu perdagangan dalam atau antar wilayah, beban pajak terjangkau, tidak harus regresif, tidak diskriminatif, administrasi yang mudah, dan pajak tidak menghalangi wajib pajak dalam mengambil tindakan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan konservasi lingkungan.

Pertimbangan atas biaya dan kesulitan-kesulitan yang dialami akibat adanya beberapa jenis pajak yang berbeda menjadi salah satu penyebab munculnya isu mengenai penggabungan beberapa jenis pajak sebagai salah satu pendekatan untuk melakukan reformasi pajak. Sebab, menggabungkan dua jenis pajak atau lebih akan mengurangi *administrative cost and compliance cost* dari penerapan pajak tersebut (Martinez-Vazquez, 2013).

Dalam perspektif pajak dan *tax assignment*, terdapat empat langkah kunci untuk menjalankan kanreformasi iklim bisnis lokal (Corthay, 2009): (1) Melakukan inventarisasi komprehensif atas semua instrumen yang melibatkan pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan kepada pemerintah daerah; (2) Melakukan pemeriksaan legalitas dokumen. Jika biaya atau retribusi yang ditarik tidak cukup kuat maka instrumen harus dihilangkan atau dilegalisir; (3) Melakukan kategorisasi atas biaya-biaya tersebut, apakah termasuk ke dalam *standard taxes, usercharges, regulatory fees, interest and royalties*, atau *finer and penalties*; dan (4) Lakukan penilaian terhadap tujuan yang sebenarnya dari instrumen tersebut. Jika instrumen memiliki *regulatory purpose*, maka instrumen tersebut dapat tetap dijalankan dengan proses yang dibuat menjadi lebih efisien jika memungkinkan.

Basis pajak untuk business license tax juga dapat didefinisikan dalam bentuk legal yang tidak tergantung pada keputusan bisnis (misalnya dengan aturan

penilaian standar). Untuk negara berkembang, *business license tax* dapat berupa flat tax yang tarifnya berbeda-beda antar aktivitas bisnis atau antar sektor (Ahmad dan Krelove, 1999). Penentuannya dapat juga mempertimbangkan karakteristik lain seperti kondisi geografis dari tempat dijalankannya usaha. Dengan sistem seperti ini, kesederhanaan administrasi dan cakupan yang luas akan menjadi potensi pendapatan yang cukup besar. Perusahaan keluarga yang seringkali tidak mempunyai pencatatan yang baik atas transaksinya juga dapat dikenakan pajak dengan prinsip-prinsip dugaan. Sebagai contoh, menurut Ahmad dan Krelove (1999), *business licensetax* dapat diterapkan untuk pedagang kecil dimana omsetnya diperkirakan dengan menggunakan dua atau tiga indikator sederhana seperti misalnya lantai ruang dimana kegiatan bisnis berlangsung atau jumlah karyawan. Dengan demikian *business license tax* ini akan menjadi lebih efisien di tingkat lokal.

### C. KAJIAN EMPIRIS

#### 1. Tinjauan Empiris *Tax Assignment* Secara Umum

Seperti yang telah dijelaskan pada landasan teoritis, argumen ekonomi dasar yang mendukung dilaksanakannya desentralisasi fiskal terkait dengan asumsi dasar bahwa desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi ekonomi lokal sehingga pemerintah akan bisa memberikan pelayanan yang lebih baik pada masyarakat karena adanya kedekatan dan keuntungan informasi atau dapat dikatakan lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan dan preferensi warga negara dibandingkan dengan pemerintahan yang terpusat. Meskipun pandangan ini telah berkembang luas, namun sesungguhnya temuan empiris mengenai manfaat dari desentralisasi fiskal, terutama mengenai *tax assignment*, masih cenderung *inkonklusif*.

Terkait dengan dampak *tax assignment* terhadap penguatan kapasitas fiskal negara, Lee (2000) menggunakan data-data perpajakan di China tahun 1992 – 1998 dan menemukan bahwa pemerintah pusat China dapat dikatakan gagal dalam melakukan reformasi fiskal sebab penurunan kapasitas fiskal terus berlangsung bahkan di bawah sistem *tax assignment*. Hal ini disebabkan karena dua hal. Pertama, adanya konsesi yang ditawarkan oleh pemerintah pusat ke provinsi-provinsi yang kaya untuk meminta persetujuan untuk melakukan reformasi perpajakan. Meskipun konsesi membuat reformasi pajak lebih mudah diterima oleh seluruh provinsi, namun di China hal ini melemahkan kemampuan pemerintah pusat untuk meningkatkan pendapatan. Kedua, adalah karena

terjadinya *tax evasion* yang meluas terhadap pajak-pajak yang diterapkan oleh pemerintah pusat.

Salah satu studi empiris mengenai manfaat ekonomi dari desentralisasi fiskal secara umum dan *tax assignment* secara khusus juga dilakukan oleh Rodriguez-Pose dan Kroijer (2009). Studi tentang hubungan antara tiga jenis struktur desentralisasi fiskal yaitu *expenditure assignment*, *tax assignment*, dan *transfers from central governments* terhadap pertumbuhan ekonomi di Eropa Timur dan Eropa Tengah. Dengan menggunakan sampel panel data dari 16 negara. Tahun 1990–2004, Rodriguez-Pose dan Kroijer (2009) menemukan bahwa secara umum desentralisasi fiskal bekerja kearah yang berlawanan dari yang diharapkan. Hasilnya menunjukkan bahwa *expenditure assignment* dan *transfers* justru memiliki korelasi yang negatif dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Meskipun begitu, *tax Assignment* tetap memiliki hubungan yang positif terhadap perekonomian dalam jangka waktu menengah (diatas enam tahun).

Temuan empiris ini dengan demikian mendukung teori yang menyebutkan bahwa ketika daerah memiliki *own-source revenue* yang besar dan harus mempertanggungjawabkannya, terdapat kemungkinan yang lebih besar untuk mencapai efisiensi ekonomi yang diinginkan. Kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan lokal dapat meningkatkan tanggung jawab fiskal dan menjadi insentif untuk memenuhi kewajiban pengeluaran dengan cara yang lebih transparan (Rodriguez-Pose dan Kroijer, 2009).

Hasil yang sama juga ditemukan oleh Nguyen dan Anwar (2011) yang melakukan studi terhadap 61 provinsi di Vietnam, bahwa *expenditure assignment* membawa dampak negatif bagi perekonomian sedangkan *tax assignment* memberikan dampak yang positif.

Ismail dan Hamzah(2006) yang melakukan studi mengenai efek dari desentralisasi fiskal terhadap perekonomian Indonesia periode 1992–2002 menemukan bahwa *expenditure assignment* membawa dampak yang positif sedangkan *tax assignment* berdampak negatif bagi ekonomi, meskipun tidak menjelaskan argumen apa yang menyebabkan Indonesia mengalami kasus yang berbeda. Hal ini dapat diperdebatkan kembali mengingat hasil di negara-negara lain menunjukkan arah yang sebaliknya.

Berikut disampaikan kajian empiris pemerintah daerah yang telah melaksanakan pajak online :

Provinsi DKI Jakarta melakukan pada tahun 2013 oleh Jokowi (Gubernur). Pemerintah Daerah menggandeng BRI sebagai mitra untuk

menyiapkan server dan aplikasi yang ditempatkan pada *cash register* wajib pajak (WP). Sekarang (2015) pembayaran ditambah bekerja sama dengan BJB, BNI dan Mandiri menggunakan *system cash management bank* (layanan manajemen kas), menghubungkan WP dengan DPP. WP dapat melakukan pembayaran online dengan fasilitas autodebet rekening BRI. Hasil yang didapatkan yaitu: 1) Peningkatan PAD tajam. 2) Menghindari kebocoran pajak. 3) Manipulasi pengemplang pajak dapat dilacak. Kendala yang dihadapi : 1) Adanya sistem pembukuan perusahaan-perusahaan yang belum menggunakan *system cash register*. 2) Koneksi internet sering terputus dan proses harus diulang dari awal. 3) Pada saat Gubernur sebelumnya (Fauzi Bowo), WP terlalu sedikit yang terdaftar dan buruknya perangkat lunak.

Provinsi Jawa Timur menggunakan Samsat Online, *Samsat Payment Point*, *Samsat Corner*, *Samsat Drive Thru* e-samsatonlienjatim Pengesahan STNK dan bayar pajak tahunan di samsat keliling, samsat induk dengan menunjukkan STNK dan KTP.

Provinsi Jawa Barat, masyarakat dapat membayar pajak dengan sistem online. melalui ATM, EDC, atau langsung datang ke kantor Bank Jabar Banten. BJB tahun 2013 menerima pembayaran pajak se-Jabar 3.4 T, target tahun 2014 menggunakan *Cash management* dengan perusahaan besar, *internet banking* dan *mobile banking*. Adapun kendala yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran masyarakat membayar pajak, Kesalahan pendataan hingga 2 (dua) kali pencatatan nomor, pembayaran terbatas pada bank tertentu

Kota Batam *System self assessment*, sedang dikaji tahun ini (2015). Untuk meningkatkan PAD dari sektor pajak, yakni pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir khusus. Target peningkatan PAD 20%. Adapun kendala yang dihadapi yaitu biaya yang harus dipersiapkan untuk pengadaan peralatan, sumber daya pegawai sebagai operator yang belum ada dan masalah regulasi yang memayungi penerapan sistem tersebut dan masih terbatas pada hotel berbintang.

Kota Banjarmasin System berbasis digital SDM yang mengelola bukan dari Pemerintah Kota Banjarmasin, pemberdayaan WP sendiri oleh bank yang dijadikan mitra kerja sama. pengadaan perangkat seperti alat penghitung uang, computer, printer maupun server (data center) pihak bank bekerjasama dengan PT. Finnet Indonesia selaku anak perusahaan dari PT. Telekomunikasi Indonesia. Diterapkan sejak tahun 2012. Temuan yang ada (1) dasar pelaksanaan Perda Nomor 11, 12 dan 13 tahun 2011 tentang pajak hiburan, hotel, rumah makan dan Restoran. 2) pengadaan proyek pemasangan alat ditanggung Bank Kalsel 3)

sangat akurat dalam merekam data pajak, sehingga upaya manipulasi data bisa dihilangkan, 4) peningkatan PAD dari sektor pajak bisa berhasil baik. 4) Meningkatkan kesadaran WP dalam 3 tahun, PAD meningkat dari 35 miliar menjadi 200 miliar. 5) Tak ada lagi pertemuan aparat pemungut pajak dengan pengusaha. Pemerintah Kota hanya menyiapkan regulasi yang memayungi penerapan sistem pajak online. Setiap WP yang belum memiliki sistem pengelolaan, dapat menyewa. Bagi WP yang telah memiliki sistem cukup diberikan alat perekam data yang disebut *black box* untuk memonitoring data transaksi/jual beli disisi penjual (memonitor pajak untuk Pemerintah) ataupun untuk melihat proses transaksi (bagi pelanggan itu sendiri). Kemudian dari sisi akses pengiriman data ke data *center* akan menggunakan teknologi *Virtual Private Network* (VPN) artinya tidak semua orang dapat mengaksesnya, dan data yang dikirimkan akan di enkripsi sehingga tetap terjaga kerahasiannya. Kendala yang dihadapi 1) server atau jaringan sering bermasalah, atau putus-sambung. 2) Koneksi internet lemah 3) Alat yang terpasang di WP masih terbatas.

Kota Jayapura Sistem Informasi Pajak Online Daerah (Simpoda) yang berbasis komputer. "Dapat membaca penerimaan pajak secara *Real Time* yang diterima oleh masing-masing WP ditetapkan sejak tahun 2015 oleh Dispenda. Hasil temuan : 1) Hasil kerja sama Dispenda dengan Bank Papua dan PT Finet Indonesia Jakarta, 2) memperpendek jaringan birokrasi dan menghindari pembukuan ganda yang dilakukan oleh WP hotel dan restaurant, 3) mengoptimalkan PAD di bidang hotel, restoran dan hiburan. 4) mengurangi tingkat pelarian dan penggelapan pajak Tax Avoida / Tax Avoisen, 5) Tahap pertama, terealisasi 100 WP dari 470 WP. Kendala yang dihadapi yaitu : 1) SDM terbatas, topografi dengan kontur tanah yang bergelombang bukit dan gunung dan hanya sebagian wilayah saja yang produktif, 2) WP tidak transparan, 3) Keterbatasan alat, 4 Sistem administrasi yang masih menggunakan manual.

Kota Bogor dengan System e-SPTPD yaitu aplikasi yang dibangun berbasis web dikembangkan sebagai sarana wajib pajak untuk mendaftarkan, membayar dan melaporkan kewajiban pajak daerahnya secara online serta dapat diakses dimana saja. terkoneksi secara *real time* dengan system informasi pajak asli daerah (SIMPAD) yang sudah berjalan di Dispenda kota Bogor di tetapkan sejak tanggal 3 September 2014 oleh Arya Bima selaku Walikota. Hasil temuan: 1) Pemberian reward/piagam dan hadiah kepada WP didasari atas beberapa kriteria kepatuhan membayar pajak, 2) Mengurangi pengemplangan pajak oleh pengusaha dengan pemasangan alat *toping box* di mesin kasir. 3) PAD melebihi

target, tahun 2014 sebesar 1,6 T. Kendala yang dihadapi 1) pemeriksaan pajak tidak berjalan secara optimal. Hasil pemeriksaannya tidak menghasilkan perhitungan kewajiban pajak yang sebenarnya. 2) Koneksi internet lemah, 3) Rendahnya kesadaran masyarakat membayar pajak, 4) Tempat pembayaran terbatas di BJB. 5) Pelayanan lupa menagih hingga 2 kali.

Kota Malang Dispenda dan BRI bekerja sama menggunakan alat system *e-tax*. Sistem elektronik terdiri dari *e-Registration*, *e-SPT*, *e-Filing* dan *e-Billing* ditetapkan sejak tahun 2014. Hasil yang diperoleh: 1) Dispenda meningkatkan pelayanan untuk WP yang sadar pajak dengan memberikan fasilitas kemudahan bagi WP yang membayar pajak BPHTB dan PBB, 2) Membuka kerjasama dengan Bank Jatim dan BPN. 3) Sebagai kota sadar pajak, mengadakan gerakan ibu sadar pajak. Kendala yang dihadapi : 1) Keterbatasan alat *e-tax* yg disediakan BRI. Dari 700 WP, hanya ada 127 WP yg sudah menggunakan alat tersebut 2) Bagi wajib pajak yang belum punya *e-tax*, dispenda menyediakan alat bernama *cash register*.

Jogja E-Tax Diterapkan dan diujicobakan mulai 2015. Kendala yang dihadapi 1) Pemisahan neraca transaksi , 2) Hanya 5 restoran yg memiliki kantor pusat di Jakarta yang bersedia.

Kota Bekasi sejak '*soft launching*' pada Januari 2012, okupansi per bulan terus meningkat. Kini berada di kisaran 40%. Kendala yang dihadapi: 1) kesadaran masyarakat untuk membayar pajak , 2) adanya WP yang masih manual sistem.

Semarang *E-tax* (sistem online) bekerjasama dengan BRI tahun 2014 hasil ingin dicapai: 1) Memasang 300 WP pengusaha tempat hiburan dan restoran, dan 2) Pendapatan melebihi target. Kendala yang dihadapi: 1) Keterbatasan alat, 2) Keterbatasan dana , 3) Adanya faktur pembayaran pajak palsu, 4) Pengemplangan pajak, 5) Masih banyak yang menggunakan sistem manual.

Kota Makassar *E-tax* (sistem online/ layanan cash management) kerjasama antara Pemkot dan BRI (2015). Output yang dicapai : 1) Sosialisasi peraturan walikota No. 75 tahun 2014, 2) WP dapat membayar pajak dengan autodebet di BRI, 3) PAD naik 80% dari tahun 2013 ke 2014. 4) Tahap pertama 305 WP dari 1000. Kendala yang dihadapi : 1) Masih terbatas pada pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir, 2) Sistem pembayaran online PBB sempat rusak sehingga data WP sejak tahun 1990 hilang, 3) Keterbatasan loket pembayaran di BRI, 4) Banyak WP yang belum paham pajak online, 5) WP sering menunda pembayaran pajak.

Kota Surabaya Pajak Online dapat diketahui melalui internet / situs, dibayarkan melalui SMS dan internet banking ke rekening Pemerintah Kota Surabaya dengan cara mengkoneksikan sistem WP ke DPPK (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan). Kendala yang dihadapi, 1) Landasan hukum yang belum jelas. 2 Perlu peralatan khusus yang harus dibeli melalui dana APBD atau disediakan oleh provider bank yang siap.

### BAB III

## EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK

Secara substantif, materi<sup>1</sup> peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam kajian yuridis di atas yang berkaitan dengan sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah sebagaimana terurai di bawah ini.

### **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

#### **Pasal 18:**

Ayat (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.\*\*)

Ayat(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.\*\*)

Ayat (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.\*\* )

#### **Pasal 18A:**

Ayat (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.\*\*)

Ayat (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.\*\* )

Berkaitan dengan ketentuan tersebut di atas Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pelayanan publik khususnya mengenai kesederhanaan sistem pembayaran pajak daerah secara elektronik yang terbaik bagi masyarakat sedasar dengan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pelayanan publik merupakan bagian dari hak-hak dasar warga negara yang harus mendapat prioritas pemenuhannya oleh Negara sebagaimana diatur dalam UUD NKRI 1945.

#### **Pasal 28D :**

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.\*\*)

<sup>1</sup> Dalam Naskah ini tidak semua materi terkait dengan sistem pembayaran pajak secara elektronik dipaparkan, melainkan lebih mengutamakan materi yang secara langsung mengatur sistem pembayaran pajak secara elektronik atau merupakan operasionalisasi dari kebijakan di bidang sistem pembayaran pajak secara elektronik

- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.\*\*)

**Pasal 28I:**

- (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.\*\*)
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.\*\* )
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.\*\*)

**Pasal 23A:**

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang -undang.

**Pasal 33:**

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.\*\*\*\*)
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.\*\*\*\*)

Negara bertanggung jawab atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum terhadap penyediaan pelayanan publik khususnya sistem pembayaran pajak daerah secara elektronik. Untuk menegakkan dan melindungi pemenuhan hak atas penyediaan pelayanan publik sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaannya dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

**Pasal 1 angka 6:**

Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Asas Umum Penyelenggaraan Negara

**Pasal 3:**

Asas-asas Umum penyelenggaraan negara meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas, dan
7. Asas Akuntabilitas.

Ketentuan UU No. 28 Tahun 2009 menegaskan bahwa kewajiban Pemerintahan Daerah dalam memberikan pelayanan publik khususnya sistem pembayaran pajak daerah secara elektronik yang terbaik bagi warga masyarakat bersandarkan pada asas umum penyelenggaraan negara dan asas umum penyelenggaraan negara dalam rangka mewujudkan asas *good governance*

C. **Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)**

Adapun ketentuan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 yang memuat prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1), yang meliputi : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Asas-asas tersebut selaras dengan prinsip pemungutan pajak, sehingga dalam hal ini pengaturan Peraturan daerah tentang sistem pembayaran pajak daerah secara elektronik sedasar dengan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49999)

**Pasal 1 angka 10:**

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

**PROSEDUR/ TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK**

**Pasal 1 angka 11:**

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

**Pasal 3 ayat (1) :**

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

**Penjelasan Pasal 3**

Ayat (1) Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak
- b. penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
- c. harta dan kewajiban; dan/atau
- d. pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak ...

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:

- a. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- b. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
- c. Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Surat Pemberitahuan yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan oleh pemotong atau pemungut pajak dilakukan untuk setiap Masa Pajak.

#### **Pasal 10:**

Ayat (1) Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Ayat (1a) Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Ayat (2) Tata cara pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporannya serta tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

#### **Penjelasan Pasal 10**

Ayat (2) Adanya tata cara pembayaran pajak, penyetoran pajak, dan pelaporannya, serta tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak yang diatur dengan atau

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan pembayaran pajak dan administrasinya.

## **KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

### **Pasal 11:**

- Ayat (1) Atas permohonan Wajib Pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 17B, Pasal 17C, atau Pasal 17D dikembalikan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- Ayat (1a) Kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat adanya Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, dan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, serta Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan jika ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- Ayat (2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), atau sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 17B, atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C atau Pasal 17D, atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, atau sejak diterimanya Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.
- Ayat (3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan, Pemerintah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dihitung sejak batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir sampai dengan saat dilakukan pengembalian kelebihan.

Ayat (4) Tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

#### Penjelasan Pasal 11

Ayat (1) Jika setelah diadakan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dengan jumlah kredit pajak menunjukkan jumlah selisih lebih (jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang) atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, Wajib Pajak berhak untuk meminta kembali kelebihan pembayaran pajak, dengan catatan Wajib Pajak tersebut tidak mempunyai utang pajak.

Dalam hal Wajib Pajak masih mempunyai utang pajak yang meliputi semua jenis pajak baik di pusat maupun cabang-cabangnya, kelebihan pembayaran tersebut harus diperhitungkan lebih dahulu dengan utang pajak tersebut dan jika masih terdapat sisa lebih, dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Ayat (2) Untuk menjamin kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan ketertiban administrasi, batas waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan:

- a. Untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan tertulis tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- b. Untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 17B, dihitung sejak tanggal penerbitan;
- c. Untuk Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Pasal 17D, dihitung sejak tanggal penerbitan;
- d. Untuk Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, dihitung sejak tanggal penerbitan;
- e. Untuk Putusan Banding dihitung sejak diterimanya Putusan Banding oleh Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan putusan pengadilan; atau
- f. Untuk Putusan Peninjauan Kembali dihitung sejak diterimanya Putusan Peninjauan Kembali oleh Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan putusan pengadilan sampai dengan saat diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

Ayat (3) Untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban bagi Wajib Pajak melalui pelayanan yang lebih baik, diatur bahwa setiap keterlambatan dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib Pajak yang bersangkutan diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan saat diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

UU KUP memberikan pengaturan mengenai sistem administrasi perpajakan yang meliputi penetapan pajak, tata cara pemungutan pajak, dan kelebihan pembayaran pajak dengan menggunakan sistem *self assessment system* yang dalam hal ini sedasar dengan reformasi perpajakan yang mengatur mengenai sistem pembayaran pajak daerah secara elektronik.

Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)

Jenis Pajak

**Pasal 2 ayat (2):**

Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

**PENETAPAN DAN MUATAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK**

**Pasal 95**

Ayat (1) Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Ayat (2) Peraturan Daerah tentang Pajak tidak berlaku surut.

Ayat (3) Peraturan Daerah tentang Pajak paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:

- a. nama, objek, dan Subjek Pajak; b. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak; c. wilayah pemungutan; d. Masa Pajak; e. penetapan; f. tata cara pembayaran dan penagihan; g. kedaluwarsa; h. sanksi administratif; dan i. tanggal mulai berlakunya.

#### Tata Cara Pemungutan

##### Pasal 96 :

- Ayat (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- Ayat (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Ayat (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Ayat (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.
- Ayat (5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

##### Pasal 98 :

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Pajak yang dapat dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dan ketentuan lainnya berkaitan dengan pemungutan Pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah.

##### Pasal 99 :

- Ayat (1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Keterkaitan antara UU KUP dengan Perda sistem pembayaran pajak daerah secara elektronik memberikan pengaturan mengenai sistem administrasi perpajakan yang meliputi penetapan pajak, tata cara pemungutan pajak, dan kelebihan pembayaran pajak hal mana dengan menggunakan sistem *self assessment system* yang dalam hal ini sedasar dengan reformasi perpajakan yang mengatur mengenai sistem pembayaran pajak daerah secara elektronik.

**Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).**

**Pasal 1 angka 1:**

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

**Pasal 4 :**

Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

**Pasal 6:**

- (1) Guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan pembina dan penanggung jawab.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis, dan pimpinan lembaga lainnya;
  - b. gubernur pada tingkat provinsi;
  - c. bupati pada tingkat kabupaten; dan
  - d. walikota pada tingkat kota.

**Pasal 7:**

- (1) Penanggung jawab adalah pimpinan kesekretariatan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) atau pejabat yang ditunjuk pembina.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka keterkaitan antara UU No. 25 Tahun 2009 dengan Perda sistem pembayaran pajak daerah secara elektronik yakni landasan penyelenggaraan sistem pembayaran pajak daerah secara elektronik oleh Pemerintah Kota Surabaya harus sedasar dengan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik. Asas tersebut selaras dengan asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28 tahun 1999 dan asas penyelenggara pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

**Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071)**

**Konsideran :**

bahwa dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara dan khususnya pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu;

**Pasal 3:**

Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk:

- h. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

**Penjelasan Pasal 3 huruf h:**

Yang dimaksud dengan "meningkatkan kualitas pelayanan publik" adalah penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional serta prasarana dan sarana yang memadai akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memanfaatkan arsip yang dibutuhkan melalui ketersediaan arsip yang faktual, utuh, sistematis, autentik, terpercaya, dan dapat digunakan.

Asas

**Pasal 4:**

Penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. keautentikan dan keterpercayaan;
- c. keutuhan;
- d. asal usul (*principle of provenance*);
- e. aturan asli (*principle of original order*);

- f. keamanan dan keselamatan;
- g. keprofesionalan;
- h. keresponsifan;
- i. keantisipatifan;
- j. kepartisipatifan;
- k. akuntabilitas;
- l. kemanfaatan;
- m. aksesibilitas; dan
- n. kepentingan umum.

**Pasal 34:**

- (1) Negara menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, baik terhadap arsip yang keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Negara secara khusus memberikan perlindungan dan penyelamatan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya, dan masalah-masalah pemerintahan yang strategis.

Bahwa keterkaitan antara UU No. 43 Tahun 2009 dengan Perda sistem pembayaran pajak daerah, secara elektronik adalah kewajiban negara dalam mewujudkan sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu sebagai bagian dari penyelenggaraan pelayanan publik yang terbaik dengan mendasarkan pada asas penyelenggaraan kearsipan sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 undang-undang ini.

**H. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)**

**Pasal 3:**

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

**Pasal 4:**

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;

b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;

Bahwa keterkaitan antara UU No. 11 Tahun 2008 dengan Perda sistem pembayaran pajak daerah secara elektronik adalah tujuan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik sehingga tercipta sistem pelayanan publik yang terpadu dan komprehensif.

**Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)**

**Konsideran Menimbang :**

- a. Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
- b. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;

**Pasai 2:**

- (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
- (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

**Penjelasan Umum:**

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat

dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik yang berwenang dalam pengelolaan sistem pembayaran pajak daerah secara elektronik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

#### **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82)**

Bahwa asas yang digunakan peraturan daerah selaras dengan asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

##### **Pasal 6**

- (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
  - a. pengayoman;
  - b. kemanusiaan;
  - c. kebangsaan;
  - d. kekeluargaan;
  - e. kenusantaraan;
  - f. bhinneka tunggal ika;
  - g. keadilan;
  - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
  - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Bahwa keterkaitan antara UU No. 12 Tahun 2011 dengan Perda sistem pembayaran pajak daerah secara elektronik adalah asas yang terkandung dalam muatan materi peraturan perundang selaras dengan asas yang mendasari Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang sistem pembayaran pajak daerah secara elektronik.

**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866)**

**Pasal 1 angka 2:**

Peran serta masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat.

**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 2:**

1. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara;
  - b. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara;
  - c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara; dan
  - d. Hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
    1. Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c
    2. Diminta hadir dalam proses Penyelidikan, penyidikan, dan disidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.

PP No. 68 Tahun 1999 erat kaitannya dengan perda tentang sistem pembayaran pajak daerah secara elektronik yang mensyaratkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih, diwajibkan dalam bentuk antara lain, mencari, memperoleh, dan memberikan data atau mengenai informasi penyelenggara negara, dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara negara. Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang mengharuskan Penyelenggara Negara membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai Penyelenggara Negara.

**Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593)**

**Pasal 1 angka 3:**

Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.

**Pasal 1 angka 4:**

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PEMBINAAN**

**Pasal 2:**

(1) Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:

- a. koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan;
- b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan;
- c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan;
- d. pendidikan dan pelatihan; dan
- e. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.

**Pasal 5:**

Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan.

**Pasal 6:**

- (1) Pedoman dan standar urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun oleh Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
- (2) Penyusunan pedoman dan standar urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah dikoordinasikan dengan Menteri.

**Pasal 7:**

Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan.

Pengawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah

**Pasal 20:**

Pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah meliputi:

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota; dan
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

**Pasal 22:**

Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri dari:

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat wajib;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat pilihan; dan
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan menurut tugas pembantuan.

**Pasal 24:**

1. Pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
2. Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
3. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pengawas pemerintah.
4. Pejabat pengawas pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri/Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen ditingkat pusat, oleh Gubernur ditingkat provinsi, dan oleh Bupati/Walikota ditingkat kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Tata cara dan persyaratan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan peningkatan kapasitas pejabat pengawas pemerintah daerah diatur dengan peraturan Menteri.

Bahwa keterkaitan antara PP No. 79 Tahun 2005 dengan Perda sistem pembayaran pajak daerah secara elektronik adalah mengenai kewenangan atas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintahan daerah dalam rangka menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

**Pasal 6:**

- (1) Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi kewenangannya.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

**Pasal 7 PP 38/2007:**

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pendidikan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Lingkungan Hidup;
  - d. Pekerjaan Umum;
  - e. Penataan Ruang;
  - f. Perencanaan Pembangunan;
  - g. Perumahan;
  - h. Kepemudaan Dan Olah Raga;
  - i. Penanaman Modal;
  - j. Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah;
  - k. Kependudukan Dan Catatan Sipil;
  - l. Ketenagakerjaan;
  - m. Ketahanan Pangan;
  - n. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
  - o. Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera;
  - p. Perhubungan;
  - q. Komunikasi Dan Informatika;

- r. Pertanahan;
- s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. Sosial;
- w. Kebudayaan;
- x. Statistik;
- y. Kearsipan; dan perpustakaan.

Bahwa ketentuan PP No. 38 Tahun 2007 sangat jelas mengatur limitasi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam urusan penyelenggaraan Pemerintahan khususnya penyelenggaraan pelayanan public dalam rangka pengelolaan sistem pembayaran pajak daerah secara elektronik. Oleh karenanya ketentuan tersebut digunakan sebagai pedoman dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang sistem pembayaran pajak daerah secara elektronik di Pemerintah Kota Surabaya.

**N. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)**

**Pasal 1 angka 2 :**

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Pasal 12:**

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan Desa.

Dinas Daerah :

**Pasal 14:**

- (1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (3) Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

#### Lembaga Teknis Daerah

##### Pasal 15:

- (1) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.
- (2) Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (3) Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Pada lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

##### Pasal 19:

- (1) Besaran organisasi perangkat daerah ditetapkan berdasarkan variabel:
  - a. jumlah penduduk;
  - b. luas wilayah; dan
  - c. jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

##### Pasal 22:

- (1) Penyusunan organisasi perangkat daerah berdasarkan pertimbangan adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani.
- (2) Penanganan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.
- (3) Dalam hal beberapa urusan yang ditangani oleh satu perangkat daerah, maka penggabungannya sesuai dengan perumpunan urusan pemerintahan yang dikelompokkan dalam bentuk dinas dan lembaga teknis daerah.

Ketentuan PP No. 41 Tahun 2007 menegaskan pengaturan mengenai pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh inspektorat dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang bersandarkan pada asas *good governance*.

0. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- (5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- (6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- (7) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- (8) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- (9) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- (10) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

(11) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Bahwa ketentuan ini mengatur pengelolaan keuangan daerah harus selaras dengan asas-asas umum pengelolaan keuangan daerah, yang menjadi pijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dalam kerangka penyelenggaraan pelayanan public berkaitan dengan sistem pembayaran pajak daerah secara elektronik di Pemerintah Kota Surabaya. Dalam hal ini apabila administrasi perpajakan daerah sedasar dengan prinsip *good governance* sehingga keuangan daerah dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

**P. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694)**

**Konsideran Menimbang:**

bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan produk hukum daerah perlu dilakukan penyeragaman prosedur penyusunan produk hukum daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi;

**Pasal 3:**

Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf berbentuk:

- a. Perda atau nama lainnya;
- b. Perkada; dan
- c. PB KDH.

**Pasal 4:**

Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. Perda provinsi; dan
- b. Perda kabupaten/kota.

**Pasal 7:**

Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa keputusan kepala daerah.

**PERENCANAAN**

**Pasal 8**

- (1) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan DPRD.
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas:
  - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan daerah;

- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.

Bahwa keterkaitan antara peraturan ini dengan perda sistem pembayaran pajak daerah secara elektronik dalam rangka tertib administrasi pembentukan produk hukum daerah perlu dilakukan penyeragaman prosedur penyusunan produk hukum daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi, sehingga pembentukan perda sistem pembayaran pajak daerah secara elektronik ini komprehensif asas yang terkandung dalam muatan materi peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Q. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

**Pasal 1:**

**Angka 1:**

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

**Angka 2:**

Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

**Angka 5:**

Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

**Angka 9:**

Sistem pelayanan terpadu merupakan satu kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat, dan mengurangi biaya.

**Angka 10:**

Pelayanan Berjenjang adalah penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan secara bertingkat dengan menyediakan kelas-kelas pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan

masyarakat untuk memberikan pilihan kepada masyarakat pengguna pelayanan dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas.

## **RUANG LINGKUP PELAYANAN PUBLIK**

### **Pasal 3 :**

Ruang lingkup Pelayanan Publik meliputi:

- a. pelayanan barang publik;
- b. pelayanan jasa publik; dan
- c. pelayanan administratif.

Materi muatan Peraturan Pemerintah ini mencakup ruang lingkup Penyelenggara, sistem pelayanan terpadu, pedoman penyusunan Standar Pelayanan, proporsi akses dan kategori/ kelompok Masyarakat dalam Pelayanan Berjenjang, dan pengikutsertaan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik. Ruang lingkup Penyelenggara Pelayanan Publik merupakan salah satu aspek penting yang perlu dijabarkan agar tidak menimbulkan kerancuan dalam penerapannya, terutama berkaitan dengan Penyelenggara Pelayanan Publik oleh badan hukum lain yang melaksanakan Misi Negara.

Keterkaitan PP No. 96 Tahun 2012 dengan Perda sistem pembayaran pajak daerah secara elektronik ini dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada Masyarakat dapat dibentuk sistem pelayanan terpadu. Sistem pelayanan terpadu pada hakikatnya adalah menyederhanakan mekanisme pelayanan sehingga kemanfaatannya benar-benar dirasakan oleh Masyarakat. Artinya, sistem ini diadakan bukan hanya karena adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan, tetapi lebih kepada seberapa jauh sistem pelayanan terpadu tersebut dapat menghasilkan pelayanan yang lebih mudah, sederhana, cepat, murah, dan tertib dalam administrasi pelayanan.

## **R. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan penerapan Standar Pelayanan**

Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi: penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

1. Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah ditaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun Penyelenggara.

2. **Konsistensi.** Dalam penyusunan dan penerapan standar pelayanan harus memperhatikan ketetapan dalam mentaati waktu, prosedur, persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau.
3. **Partisipatif.** Penyusunan Standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.
4. **Akuntabel.** Hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.
5. **Berkesinambungan.** Standar pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan.
6. **Transparansi.** harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat.
7. **Keadilan.** Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap Penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang tersebut, diperlukan petunjuk teknis penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan. Juknis ini dimaksudkan sebagai acuan bagi penyelenggara dan masyarakat dalam menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOEKONOMIS, DAN YURIDIS

Landasan Filosofis, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan, bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Landasan Sosiologis, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan, bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

Landasan Sosioekonomis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat, landasan sosioekonomis dalam kenyataannya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dalam kebutuhan masyarakat.

Landasan Yuridis, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan, bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan peraturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

#### A. Dasar Filosofis

Perkembangan politik dan hukum merupakan produk sejarah yang terus mengalami perkembangan seiring dengan sejarah perkembangan umat manusia. Dalam rangka memahami kedudukan peradilan, terlebih dahulu harus meninjau perkembangan pemikiran politik dan hukum, yang mendorong lahir dan berkembangnya konsep peradilan dan hukum secara umum. Di antara pemikiran mengenai politik dan hukum adalah yang dicetuskan oleh John Locke dalam bukunya *Political Writings* yang menguraikan ide dan gagasan mendasarkan mengenai konsep negara dan partisipasinya dalam pengadilan. Pada prinsipnya ide atas peradilan dan hukum dipahami secara lebih kontekstual oleh John Locke sebagai sistem yang berbeda dengan gagasan hukum alam yang lebih abstrak. Bagi Locke karakteristik utama peradilan dan hukum adalah terletak pada pengakuan hak yang muncul dari negara. Oleh sebab itu, bagi Locke negara terbentuk sebagai institusi hukum yang relatif otonom dalam mewujudkan

supremasi hukum terhadap warganegaranya. Dengan konteks tersebut, peradilan dan hukum secara karakteristik menegaskan fungsinya untuk melindungi hak sipil masyarakat, sehingga terbentuk konsep masyarakat madani yang demokratis. Bagi Locke, konsep pembagian kekuasaan yang disampaikannya pun menunjukkan model aturan bernegara yang menegaskan segi akuntabilitas publik. Sebenarnya, gagasan dan ide Locke mengenai peradilan dan hukum telah mengelompokkan dirinya sebagai bagian dari penggasan teori kedaulatan hukum yang dipelopori oleh Immanuel Kant (1724-1884). Di dalam konsep tersebut terdapat tiga unsur dalam upaya mendorong negara terwujud atas konsep negara hukum yaitu, supremasi hukum, kedudukan yang sama dihadapan hukum, dan jaminan hak asasi manusia. Sementara itu, F.J. Sthal menguraikan konsep rechtsstaat yang unsur-unsurnya adalah perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan negara, pemerintahan berdasarkan hukum, dan adanya peradilan administrasi.

Dalam konsep Locke, kebebasan merupakan salah satu syarat mutlak dalam mewujudkan kesetaraan di hadapan negara dan hukum. Di samping itu, mendorong terwujudnya persamaan di hadapan hukum. Gagasan Locke mengenai persamaan dihadapan hukum cukup unik mengingat badan yudikatif menurut pandangannya cukup diletakkan pada kekuasaan eksekutif. Pendapatnya tersebut menimbulkan pertanyaan, yaitu apakah mungkin suatu badan yudikatif yang ditempatkan di bawah kekuasaan eksekutif menjadi pihak yang memutuskan hukum yang sama bagi semua pihak? Padahal, salah satu komitmen persamaan di hadapan hukum dalam kaitannya dengan gagasan Locke adalah ketika muncul keadaan,

“Apabila seseorang merasa dirugikan oleh perbuatan-perbuatan negara yang dianggapnya telah melanggar hukum atau mengurangi hak-haknya secara tidak sah, maka negara dapat dituntut di muka pengadilan oleh orang yang bersangkutan tadi.”

Hakikat dasar yang ditarik dari kemungkinan kasus tersebut adalah badan yudikatif dapat bersikap independen dalam memutuskan perkara tersebut tanpa memandang kedudukannya yang berada di bawah kekuasaan eksekutif. Dalam hal ini Locke melupakan konsep dasar terpenting dalam suatu negara demokrasi, yaitu penyelesaian perselisihan yang terbaik dan kemungkinan terjadi antara warga negara dan negara adalah diserahkan kepada badan yudikatif dengan alasan “kontrol segi hukum merupakan salah satu ciri pokok dari tugas badan peradilan, yaitu melakukan penilaian (*toetsing*) tentang sah atau tidaknya perbuatan

pemerintah." Dalam hal ini perbuatan negara yang direpresentasikan sebagai warganegara pada dasarnya terbagi atas dua jenis, yaitu:

1. Perbuatan administrasi negara yang bersifat non-hukum (faktual), yaitu perbuatan administrasi negara yang menjalankan fungsi-fungsi administrasi negara saja, tidak menimbulkan akibat hukum dari yang diaturnya.
2. Perbuatan administrasi negara yang bersifat hukum (yuridis), yaitu tindak administrasi negara yang menyelenggarakan hukum administrasi negara, dan bila tidak ditaati mempunyai sanksi hukum.

Dengan kata lain, semua pihak tanpa kecuali dapat menjalankan kebebasan dengan tetap mempertanggungjawabkan secara hukum kebebasannya jika terbukti melawan hukum. Hal inilah yang menunjukkan adanya kesetaraan dalam kebebasan dan kewajiban terhadap hukum. Esensi yang dapat ditemukan dalam konsep Locke mengenai kebebasan adalah kebebasan merupakan salah satu bentuk ekspresi yang mendorong terwujudnya demokrasi, yang merupakan salah satu pilar terpenting dan pendukung terciptanya suatu konsep negara yang demokratis.

Namun, upaya mewujudkan ekspresi ini harus dilandasi dengan format pertanggungjawaban secara hukum yang tepat. Dengan demikian, pemahaman mengenai kebebasan tidak diartikan mutlak. Dalam perkembangan dewasa ini, kebebasan akan dibatasi oleh hukum dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat yang terus berkembang.

Dalam hal inilah yang melandasi secara filosofis, kedudukan peradilan pajak di Indonesia harus mendasarkan pada konsep dan dasar yang kuat sebagai suatu peradilan yang merdeka yang mampu melindungi kepentingan negara dan kepentingan masyarakat pembayar pajak. Dalam hal ini, hak negara dan pembayar pajak menjadi instrument pertimbangan yang penting bagi peradilan pajak dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan kewajibannya yang didasarkan pada independensinya sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka.

#### **B. Dasar Sosioekonomis**

Kontektualisasi sosioekonomis dalam peradilan pajak adalah kehendak masyarakat untuk mendapatkan keadilan dengan aturan negara yang mengandung kepastian yang dirumuskan dalam konstitusi. Dalam gagasan John Locke mengenai aturan negara, John Locke tidak banyak menguraikan konstitusi dalam kaitannya dengan kehendak keadilan masyarakat. Padahal, konstitusi mempunyai

kedudukan penting bagi suatu masyarakat dalam bernegara, khususnya berkaitan dengan hak dan kewajiban negara dan warga masyarakat.

Bagi Locke dalam merumuskan aturan bernegara yang lebih diutamakan dalam moralitas penyelenggara negara, seperti kejujuran, khususnya berkaitan dengan penyelenggara negara. Konsep ini tentu dipengaruhi hukum alam yang cenderung memandang persoalan kenegaraan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari konsep hukum alam. Dalam pandangan John Locke, berbagai gagasan yang dikemukakannya diarahkan pada upaya mewujudkan suatu tatanan negara dengan meletakkan hal-hal yang bersifat dasar atau pokok bagi rakyat dan negara. Gagasannya untuk memperluas peranan badan legislatif pada hakikatnya akan memfasilitasi penyampaian aspirasi rakyat dalam pembentukan kebijakan pemerintahan dan badan yudikatif yang memiliki kemandirian dalam menjalankan kewenangannya.

Gagasan Locke tersebut pada prinsipnya memberikan kesadaran dalam praktiknya dewasa ini, fungsi badan legislatif pencerminannya seringkali tidak dengan sendirinya dapat dengan mudah diketahui masyarakat dan badan yudikatif terlalu jauh dari kehendak keadilan warga masyarakatnya.

Oleh sebab itu, Locke memberikan suatu gagasan agar praktik yang telah dilalui suatu negara dapat menunjukkan badan legislatif dan badan yudikatif tersebut berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, sejauhmana badan legislatif dan badan yudikatif dapat mempunyai peranan yang signifikan adalah dapat dilihat dari perkembangan ide demokrasi dalam suatu negara yang melahirkan gagasan kekuasaan dan kedaulatan adalah milik rakyat. Locke sebenarnya dalam pandangannya tersebut ingin memberikan kriteria demokratis atau tidak suatu negara sebagai ukuran berfungsinya badan legislatif. Konsep ini didasarkan pada pertimbangan demokratisasi akan mendorong ke arah berfungsi maksimalnya badan legislatif sebagai institusi yang mewakili rakyat. Dalam suatu negara yang dilandasi oleh badan legislatif yang kuat, akan terbentuk suatu,

“...masyarakat yang diatur oleh hukum, di mana kebebasan hanya bisa merupakan kemampuan untuk melaksanakan apa yang diinginkan, dan bukan keadaan terpaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan.”

Berdasarkan realitas tersebut dapat terlihat gagasan Locke mengenai perluasan peranan badan legislatif dan kemandirian badan yudikatif pada dasarnya mengemukakan tentang hubungan kekuasaan dalam negara dan rakyat, yang terserap ke dalam atau dirumuskan dalam hukum dasar suatu negara, yaitu konstitusi.”

Bagi Locke berfungsinya negara adalah berfungsinya tiga pemegang kekuasaan yang telah dibagi, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif. Locke ketiga kekuasaan tersebut merupakan bagian dari penguatan sentra-sentra demokrasi. Bagi Locke sendiri demokrasi tidak diciptakan, tetapi diwujudkan oleh lembaga kekuasaan tersebut. Namun, bagaimana lembaga kekuasaan dijalankan, Locke kembali tidak mengulas konsep konstitusi yang menjadi dasar kinerja lembaga tersebut. Padahal, bagi Otto Kirchheimer konstitusi kebanyakan menjadi monumen keberhasilan sebuah revolusi atau perubahan suatu negara.

### C. Dasar Yuridis

Dalam negara demokrasi, semua pihak sepakat pemungutan pajak didasarkan pada persamaan hak dan mempunyai pandangan yang sama bahwa "negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, sebab tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh konstitusi." Di samping itu, kekuasaan negara dalam memungut pajak pun dibatasi oleh moralitas yang harus ditaati, termasuk oleh organ negara yang melaksanakannya. Konsep pemungutan pajak dan penyelesaian masalahnya yang independen melahirkan sistem konstitusionalisme dalam peradilan pajak dengan meletakkan UUD sebagai supremasi hukum dalam penyelenggaraan peradilan pajak. Juga menempatkan moralitasisme sebagai landasan berperilaku bagi tindakan aparaturnya yang menyelenggarakan perpajakan. Merupakan realisasi amanah yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

## BAB V

### RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN RAPERDA

#### Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi muatan adalah jangkauan materi pengaturan yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penerapan Sistem Pajak Online Terhadap Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah tentang Penerapan Sistem Pajak Online Terhadap Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan meliputi:

1. Ketentuan umum
2. Ruang lingkup, asas dan tujuan
3. Jenis pajak daerah
4. Online system data transaksi usaha
5. Perjanjian kerjasama pelaksanaan sistem online
6. Pembukaan rekening, penyetoran dan surat kuasa perintah transfer debet pembayaran
7. Pembayaran pajak terutang dan pelaporan pajak
8. Pembayaran dan pelaporan pajak secara manual
9. Hak dan kewajiban
10. Pembinaan dan pengawasan
11. Sanksi
12. Ketentuan perolehan
13. Ketentuan penutup
14. Penjelasan atas muatan Raperda

#### B. Materi Muatan Raperda.

Isi muatan materi dalam batang tubuh Peraturan Daerah tentang Penerapan Sistem Online Terhadap Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan meliputi :

- 1 **BAB I : Ketentuan Umum**
- 2 **BAB II : Ruang Lingkup, Asas dan Tujuan**
  - Bagian Pertama, Ruang Lingkup
  - Bagian Kedua, Asas Penerapan Sistem Pajak Online
  - Bagian Ketiga, Tujuan
- 3 **BAB III : Jenis Pajak Daerah**
- 4 **BAB IV : Online System Data Transaksi Usaha**
  - Bagian Kesatu, Online System Data Transaksi
  - Bagian Kedua, Perekaman Data Transaksi Usaha

- Bagian Ketiga, Penyajian CMS
- BAB V Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Sistem Online**
- Bagian Kesatu, Perjanjian Kerjasama
- Bagian Kedua, Penempatan Alat atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha dan CMS
- BAB VI : Pembukaan Rekening, Penyetoran Dana dan Surat Kuasa Perintah Transfer Debit Pembayaran**
- Bagian Kesatu, Pembukaan Rekening Wajib Pajak
- Bagian Kedua, Penyetoran Dana Transaksi Usaha
- Bagian Ketiga, Surat Kuasa Perintah Transfer Debit Pembayaran Pajak
- BAB VII : Pembayaran Pajak Terutang Dan Pelaporan Pajak**
- Bagian Kesatu, Pembayaran Pajak
- Bagian Kedua, Pelaporan Pajak Terutang
- BAB VIII : Pembayaran dan Pelaporan Pajak Secara Manual**
- BAB IX : Hak Dan Kewajiban**
- BAB X : Pembinaan Dan Pengawasan**
- BAB XI : Sanksi**
- BAB XII : Ketentuan Peralihan**
- BAB XIII : Ketentuan Penutup**
- 14 Penjelasan mautan raperda yang dianggap perlu**

## BAB VI PENUTUP

### A. Rangkuman

Dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Tentang Penerapan Sistem Online Terhadap Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan perlu didukung dengan kajian akademik yang hasilnya dituangkan dalam Naskah Akademik.

Hal-hal yang perlu dikaji dalam rangka pembentukan Perda Tentang Penerapan Sistem Online Terhadap Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan adalah :

- 1 Aspek-aspek yang digunakan sebagai landasan keabsahan pengaturan tentang penerapan sistem online terhadap pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.
- 2 Asas-asas yang digunakan sebagai dasar perumusan norma hukum tentang penerapan sistem online terhadap pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.
- 3 Ruang lingkup materi muatan pengaturan tentang penerapan sistem online terhadap pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.
- 4 Ketertarikan materi muatan pengaturan tentang penerapan sistem online terhadap pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

Empat hal tersebut dikaji dan dianalisis secara hermeneutika hukum, yaitu memahami, menginterpretasi, dan menerapkan suatu norma hukum Tentang Penerapan Sistem Online Terhadap Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

Landasan filosofis pengaturan tentang Penerapan Sistem Online Terhadap Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan menggambarkan dan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cinta hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa indonesia yang bersumber dari pancasila dan pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Landasan Sosial Ekonomi pengaturan tentang Penerapan Sistem Online Terhadap Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan menggambarkan kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, menggambarkan fakta empiris perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Landasan Yuridis menggambarkan bahwa peraturan daerah tentang Penerapan Sistem Online Terhadap Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan di bentuk untuk mengatasi permasalahan perpajakan disurabaya.

Asas materiil Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang menjadi dasar perumusan norma hukum tentang Penerapan sistem online terhadap pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan adalah: 1) Asas keadilan. 2) Asas kesamaan. 3) Asas ketertiban, 4) Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Mengenai asas-asas materiil yang lain, , dalam pengaturan tentang Penerapan sistem online terhadap pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan berkaitan dengan kriteria umum, yaitu: 1) Kecukupan dan elastik, 2) Adil dan merata secara vertikal 3) Fleksibelitas administrasi. 4) Keterimaan secara politik, 5) Non-distorsi, 6) Kemudahan (convenience). 7) Efisiensi (*Efficiency*).

### **Rekomendasi**

Rekomendasi yang dapat diajukan dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang penerapan sistem online terhadap pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan, yang diawali dengan penyusunan konsep awal rancangannya, adalah:

1. Agar diselenggarakan proses konsultasi publik sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang penerapan sistem online terhadap pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan dengan asas keterbukaan dan ketentuan tentang partisipasi masyarakat dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Perlu dicermati ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangannya yang terkait dengan kewenangan Pemerintah pusat, Provinsi dan Kota Surabaya dalam penerapan sistem online terhadap pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan